



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

WENI TRI ARISANDI, Alamat Pradah Permai II/27 A RT.001/RW.004, Kel. Pradah

Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARDIANSYAH, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "FARDIANSYAH, SH dan REKAN" yang beralamat di Jl. Kedung Asem 26 RT.001/RW.002, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut – Kota Surabaya, Jatim – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 17 Juli 2010, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9397/2010, tanggal 2 Agustus 2010, anak kandung bernama FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dari pasangan suami istri JAIRUN dan WENI TRI ARISANDI.;
2. Bahwa Pemohon telah merubah Nama Anak Pemohon dari yang semula FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI sesuai dengan identitas Pemohon di Akta Kelahiran telah tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN.;
3. Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Anak Pemohon dari yang semula FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI, agar bisa menambah keberuntungan dalam kehidupan Anak Pemohon, seperti Ibu Kandung nya yang dimana sebagai Pemohon.;

Halaman 1 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merubah Nama Anak Pemohon atas saran dari Keluarga Besar Pemohon.;
5. Bahwa Anak dari Pemohon tidak keberatan dan meminta agar Nama nya dirubah.;
6. Bahwa dari pihak kedua Orang Tua, keluarga maupun di lingkungan masyarakat tidak ada yang keberatan mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dari yang semula FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI.;
7. Bahwa untuk mencatatkan dan mendaftarkan tentang Perubahan Nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya.;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Anak Pemohon diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 9397/2010, tanggal 2 Agustus 2010 diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI.;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan tentang Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dari yang semula FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 9397/2010, tanggal 2 Agustus 2010 diganti menjadi FIRDAUSI ARISANDI, menurut pencatatan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya Permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275124702890002 atas nama Weni Tri Arisandi, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga No. 3578061802150016 atas nama kepala keluarga Adi Chrisianto, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran No. 9397/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 atas nama FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-28092021-0007 tertanggal 29 September 2021 atas nama Adi Chrisianto dengan Weni Tri Arisandi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan No.019/1089/GKA-SCB/DST/X/2022 tertanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Anugerah Surabaya City Blessing Kemah Rajawali, diberi tanda P-5 ;
6. Kutipan Akta Cerai Nomor 3156/AC/2011/PA/Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya atas nama Jairun dengan Weni Tri Arisandi, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan tidak keberatan dan menyetujui tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Jairun, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Adi Chrisianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai suami sah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan saksi menikah tahun 2020 ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pradah Permai II/27 A Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan Jairun dan telah bercerai ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jairun mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Firdausi, Syibil dan Maria ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama anak yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran bernama FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dari pasangan suami istri JAIRUN dan WENI TRI ARISANDI dirubah nama menjadi FIRDAUSI ARISANDI ;
 - Bahwa benar Pemohon telah mendapat ijin dari pihak kedua Orang Tua, keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan tidak ada yang keberatan

Halaman 3 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN menjadi FIRDAUSI ARISANDI karena sang anak sering di bully oleh teman-temannya yang disebabkan nama anak ada nama yang tertulis bapaknya tapi tidak ada bapaknya karena telah bercerai ;
- 2. Saksi Agung Deni Suwarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pradah Permai II/27 A Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yaitu Adi Chrisianto yang merupakan suami Pemohon yang ke 2 setelah cerai dengan Jairun ;
 - Bahwa Pemohon agamanya Kristen, dulu Muslim ;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya Jairun telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perubahan nama anak yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran bernama FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dari pasangan suami istri JAIRUN dan WENI TRI ARISANDI dirubah nama menjadi FIRDAUSI ARISANDI ;
 - Bahwa benar Pemohon telah mendapat ijin dari pihak kedua Orang Tua, keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan tidak ada yang keberatan mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN menjadi FIRDAUSI ARISANDI karena sang anak sering di bully oleh teman-temannya yang disebabkan nama anak ada nama yang tertulis bapaknya tapi tidak ada bapaknya karena telah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9397/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dirubah menjadi FIRDAUSI ARISANDI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9397/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dirubah menjadi FIRDAUSI ARISANDI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Pradah Permai II/27 A RT.001/RW.004 Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr.

Halaman 5 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri, perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan dalam berbagai dokumen, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin dilakukan perubahan, maka disamakan dengan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis pada dokumen Akta Kelahiran semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dirubah menjadi FIRDAUSI ARISANDI karena sang anak sering di bully oleh teman-temannya yang disebabkan nama anak ada nama yang tertulis bapaknya tetapi tidak ada bapaknya karena telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon pada dokumen adalah dimaksudkan agar mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut tidak menjadikan memperoleh gelar kebangsawanan atau menjadikan seolah-olah masuk ke dalam marga tertentu satu dan lain hal karena nama baru tersebut bukanlah suatu gelar kebangsawanan ataupun suatu marga tertentu, dan juga tidak melanggar etika, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah disetujui oleh bapaknya. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9397/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dirubah menjadi FIRDAUSI ARISANDI agar nama Anak Pemohon tersebut mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri, maka perubahan nama dimaksud adalah perubahan yang relevan dan cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada

Halaman 6 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut selanjutnya dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu, sehingga petitum permohonan angka 3 yang berisi perintah dirubah sesuai pertimbangan ini karena dalam penetapan seperti halnya permohonan Pemohon tidak boleh ada amar yang mengandung perintah (condemnatoir);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9397/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis FIRDAUSI RAHMA DWI JAIRUN dirubah menjadi tertulis FIRDAUSI ARISANDI ;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dilakukan proses pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh M T Tatas Prihyantono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon dan atau Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H

M T Tatas Prihyantono, S.H

Halaman 7 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u> +

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)